



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.101.479.855.788,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp2.082.224.159.824,00</u>
Surplus	Rp19.255.695.964,00
c. Pembiayaan	
1. penerimaan Pembiayaan	Rp145.392.463.476,00
2. pengeluaran Pembiayaan	Rp65.115.044.212,00
3. Pembiayaan netto	<u>Rp80.277.419.264,00</u>
SiLPA	Rp99.533.115.228,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp31.512.516.039,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus enam belas ribu tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran perubahan Rp2.069.967.339.749,00
 2. realisasi Rp2.101.479.855.788,00
 - selisih lebih Rp31.512.516.039,00
- b. selisih anggaran dan realisasi Belanja Daerah sejumlah (Rp67.784.312.586,00) (minus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran perubahan Rp2.150.008.472.410,00
 2. realisasi Rp2.082.224.159.824,00
 - selisih (kurang) (Rp67.784.312.586,00)
- c. selisih Defisit anggaran dan Defisit realisasi anggaran sejumlah Rp99.296.828.625,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. defisit anggaran perubahan (Rp80.041.132.661,00)
 2. surplus realisasi Rp19.255.695.964,00)
 - selisih lebih Rp99.296.828.625,00

- d. selisih anggaran dan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp351.330.815,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran perubahan Rp145.041.132.661,00
 - 2. realisasi Rp145.392.463.476,00
 - selisih lebih Rp351.330.815,00
- e. selisih anggaran dan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp115.044.212,00 (seratus lima belas juta empat puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran perubahan Rp65.000.000.000,00
 - 2. realisasi Rp65.115.044.212,00
 - selisih lebih Rp115.044.212,00
- f. selisih anggaran Pembiayaan netto dan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp236.286.603,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran perubahan Rp80.041.132.661,00
 - 2. realisasi Rp80.277.419.264,00
 - selisih lebih Rp236.286.603,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp141.586.102.661,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp141.586.102.661,00
c. sub total (a-b)	Rp0,00
d. SiKPA	Rp99.533.115.228,00
e. sub total (c+d)	Rp99.533.115.228,00
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
g. saldo anggaran lebih akhir	Rp99.533.115.228,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. aset	
1. aset lancar	Rp172.139.711.184,79
2. investasi non permanen	Rp99.121.304,10
3. investasi permanen	Rp232.859.766.645,00
4. aset tetap	Rp2.732.921.123.443,65
5. dana cadangan	Rp65.000.000.000,00
6. aset lainnya	Rp40.366.266.091,63

7. properti investasi	Rp78.825.245.654,61
jumlah aset	<u>Rp3.322.211.234.323,78</u>
b. kewajiban	
1. kewajiban jangka pendek	Rp76.897.213.092,88
2. kewajiban jangka panjang	Rp408.963.535,00
jumlah kewajiban	<u>Rp77.306.176.627,88</u>
c. ekuitas	<u>Rp3.244.905.057.695,90</u>
jumlah ekuitas	<u>Rp3.244.905.057.695,90</u>
d. jumlah kewajiban dan ekuitas	<u>Rp3.322.211.234.323,78</u>

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	Rp1.911.396.754.591,59
b. jumlah beban	Rp1.871.382.788.843,85
c. surplus dari kegiatan operasi	Rp40.013.965.747,74
d. defisit dari kegiatan non operasi	(Rp4.140.616.077,70)
e. beban luar biasa	<u>Rp 0,00</u>
f. Surplus Laporan Operasional	<u>Rp35.873.349.670,04</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	
1. arus kas masuk	Rp2.101.097.708.788,00
2. arus kas keluar	<u>Rp1.917.662.662.278,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas operasi	<u>Rp183.435.046.510,00</u>
b. arus kas dari aktivitas investasi	
1. arus kas masuk	Rp4.144.355.484,00
2. arus kas keluar	<u>Rp229.676.541.758,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset	<u>(Rp225.532.186.274,00)</u>
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	
1. arus kas masuk	Rp44.152.331,00
2. arus kas keluar	<u>Rp0,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	<u>Rp44.152.331,00</u>
d. arus kas dari aktivitas transitoris	
1. arus kas masuk	Rp113.601.212.299,00
2. arus kas keluar	<u>Rp113.604.032.161,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	<u>(Rp2.819.862,00)</u>
e. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode	(Rp42.055.807.295,00)

f.	saldo awal kas di bendahara umum Daerah	Rp141.577.494.661,00
g.	saldo akhir kas di bendahara umum daerah	Rp99.521.687.366,00
1.	saldo kas di kas daerah	Rp63.035.654.616,00
2.	saldo kas di badan layanan umum Daerah rumah sakit umum Daerah	Rp27.227.824.264,00
3.	saldo kas di badan layanan umum Daerah puskesmas	Rp5.254.044.485,00
4.	saldo kas di bantuan operasional kesehatan puskesmas	Rp2.259.818.568,00
5.	saldo kas dana bantuan operasional sekolah	Rp1.561.729.531,00
6.	saldo kas dana bantuan operasional satuan pendidikan kesetaraan	Rp92.838,00
7.	saldo kas lainnya	Rp758.138,00
8.	saldo kas di bendahara penerimaan	Rp181.764.926,00
9.	saldo kas di bendahara pengeluaran	Rp12.186.000,00
h.	saldo akhir kas	Rp99.533.873.366,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp3.232.665.859.538,51
b.	Surplus Laporan Operasional	Rp35.873.349.670,04
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan	(Rp23.634.151.512,65)
d.	ekuitas akhir	<u>Rp3.244.905.057.695,90</u>

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:
- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:

- lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah terdiri atas:
 - lampiran XX.1: ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 - lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;

- (2) Ketentuan mengenai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPAT
BUPAT TEMANGGUNG,
TEMANGGUNG
GUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-88/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan laporan keuangan BUMD disampaikan ke DPRD untuk dijadikan dasar membuat rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan netto” adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode anggaran tertentu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Angka 1

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “investasi nonpermanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “investasi permanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “aset tetap” adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Angka 6

Yang dimaksud “aset lainnya” yaitu aset non lancar lainnya, termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka pendek” adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka panjang” adalah kewajiban lainnya selain kewajiban jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah Pendapatan_LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beban” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit Operasional” adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari Aktivitas Operasi” adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas investasi” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas pendanaan” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas dari yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas transitoris” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan” adalah dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4